



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

***(JURIDICAL REVIEW ABOUT CRIMINAL EXAMINATION TO
THE SUSPECT OF SEXUAL ABUSE ON THE CHILDREN)***

**HENDRO MAULANA
NIM 020710101238**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

***(JURIDICAL REVIEW ABOUT CRIMINAL EXAMINATION TO THE
SUSPECT OF SEXUAL ABUSE ON THE CHILDREN)***

**HENDRO MAULANA
NIM 020710101238**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“.....Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”*

* Q.S. An Nisaa' 4 : 123. Al Qur'an dan Terjemahannya. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama RI Pelita III/Tahun IV/1982/1983. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Ibunda Yeyen Suparnih dan Ayahanda Alm. Oo Kosmantonono, untuk do'a, bimbingan, dorongan serta pengorbanannya;
2. Para guru dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
3. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

*(JURIDICAL REVIEW ABOUT CRIMINAL EXAMINATION TO THE
SUSPECT OF SEXUAL ABUSE ON THE CHILDREN)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HENDRO MAULANA
NIM 020710101238**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
10 MARET 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 10 MARET 2008**

Oleh

Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.,
NIP 131832334**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 131577298**

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

*(JURIDICAL REVIEW ABOUT CRIMINAL EXAMINATION TO THE
SUSPECT OF SEXUAL ABUSE ON THE CHILDREN)*

Oleh
HENDRO MAULANA
NIM 020710101238

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP 131832334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 131577298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130808985

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31

Bulan : Januari

Tahun : 2008

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP 130791724

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.
NIP 132309813

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.,
NIP. 131832334

()

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRO MAULANA
NIM : 020710101238

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (*Juridical Review About Criminal Examination to The Suspect of Sexual Abuse on The Children*) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik, jika ternyata dikemudian haripernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2008
Yang menyatakan,

HENDRO MAULANA
NIM 020710101238

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari – hari. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan, karena atas rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis tentang Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (*Juridical Review About Criminal Examination to The Suspect of Sexual Abuse on The Children*)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan, saran-saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan, saran-saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kepada Teh Kiki Kartika, Kang Ginarto Taryadi dan Teh Sri Rahayu, kang Adie Hardiyana dan Teh Ai Wiwi Kartiwi atas semangat dan dukungannya;
13. Buat Budi, Randi, Anggara, Ratih, Demi, Atik, Lintang, Dodi, Wulan, Lusi serta teman-teman di BSC 2002 Fakultas Hukum;
14. Kanit RPK Polres Jember, Ibu Tri beserta staff yang telah berbagi ilmu tentang tugas-tugasnya;
15. Pimpinan Bank Muamalat Cabang Jember Bapak An Nu'man Cupriadi, *Officer Operation* Bapak Setyo Puji D., Sumber Daya Insani Ibu Galuh Adjeng K., serta seluruh kru Bank Muamalat yang telah memberikan kesempatan untuk belajar sambil menyelesaikan studi;
16. Teman-teman satu kost atas semua supportnya selama ini.
17. Serta semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan, baik langsung ataupun tidak langsung turut serta menyelesaikan skripsi ini;

Penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sebaik mungkin, akan tetapi terbatasnya daya pikir yang dimiliki manusia, mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi para pembaca yang ingin memahami lebih banyak mengenai masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan. Meskipun demikian, fakta tersebut diyakini bahwa angka yang sesungguhnya terjadi adalah lebih besar daripada yang terungkap ke publik apalagi yang diproses secara hukum. Peraturan perundang-undang yang ada masih belum diimplementasikan secara maksimal. Unsur-unsur pasal mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih belum seragam antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. Penanganan penyidikan menjadi fokus utama agar penegakan hukum bisa tercapai, perlakuan terhadap pelaku maupun korban memerlukan perhatian khusus, karena masalah ini menyangkut masa depan anak. Maraknya tindak pidana ini dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Peraturan yang memadai dan disepahami oleh semua pihak menjadi acuan agar pelaku dapat diproses dan dijerat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak harkat dan martabatnya dan korban mendapat perlindungan secara maksimal agar dapat menapak masa depan yang lebih baik.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, mengenai prosedur pemeriksaan perkara tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam tingkat penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). kedua, perbandingan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dalam hal ruang lingkup, ancaman hukuman dan kategori delik berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisa, membahas dan mengkaji prosedur-prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perbandingan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dalam hal ruang lingkup, ancaman hukuman dan kategori delik berdasarkan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Perlindungan Anak.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi literatur. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif.

Proses penanganan perkara pidana di kepolisian dimulai dari tahap penyelidikan kemudian dilanjutkan dalam tahap penyidikan. Pelaksanaan penyidikan merupakan bagian dari hukum acara pidana yang pada pokoknya diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlakuan khusus diterima pelaku dalam hal penempatan ruang tahanan yang dipisahkan dari pelaku kejahatan lainnya dan terhadap pelaku yang masih anak-anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses penyidikan harus dilakukan dengan *dual control system* agar hak-hak yang harus diterima oleh pelaku maupun korban dapat terpenuhi secara maksimal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Dual control system* sangat diperlukan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan agar dalam prosesnya tidak ada hak-hak dari tersangka yang dilanggar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN P PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK.	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teoritik	17
2.3.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	17
2.3.2 Pengertian Anak	17

2.3.3	Pengertian Penyidikan.....	18
2.3.4	<i>Visum et Repertum</i>	19
2.3.5	<i>The Right of Due Process</i>	19
2.3.6	Pengertian Tindak Pidana dan Delik Aduan	20
2.3.7	Pengertian Kekerasan Seksual dan Bentuk-Bentuknya	25
BAB 3. PEMBAHASAN		
3.1	Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Tingkat Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	29
3.2	Perbandingan Pasal – Pasal yang Mengatur Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam KUHP dan Undang – Undang Perlindungan Anak dalam hal Ruang Lingkup, Ancaman Hukuman dan Kategori Delik	39
BAB 4. PENUTUP		47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		